

KUTARADJA, 9 FEBRUARI 1950.-

No. 1126/4/Um.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Uang yang dikeluarkan oleh
atau atas nama Pemerintah
Republik Indonesia.-

(Salinan Pengumuman Kementerian Keuangan R.I.S.
tgl. 1 Januari 1950 No. 1/1950).-

Dikirimkan dengan hormat kepada paduka Tuan2:
1e. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Negara di
Kutaradja,
2e. Bupati) seluruh Atjeh,
3e. Wedana)
4e. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh
di Kutaradja,
untuk dimaklumi.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H

S E C R E T A R I S:

Untuk beliau ini;

/ KEPALA AFDEELING UMUM,


..= M. MOCHTAR =..

Salinan.

Pengumuman Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Serikat.

---oOo---

No. 1/1950.-

=====

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
S E R I K A T.

Menimbang, bahwa untuk melantjarkan pemerintahan serta
perhubungan dan perdagangan antara daerah2 Republik Indonesia
dan daerah2 Republik Indonesia Serikat lainnja, perlu segera
dilakukan tindakan tindakan kearah berlakunja suatu mata uang
untuk daerah Republik Indonesia Serikat;

Setelah mendengar Menteri Keuangan Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan pengumuman sebagai berikut:

1. Sedjak penjerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember
1949 segala uang yang telah dikeluarkan oleh atau atas nama
Pemerintah Republik Indonesia (U.R.I., URIPS, URITA, URINA
dsb.), untuk sementara tetap berlaku sebagai alat pembayaran
yang sah didaerah2 Negara Republik Indonesia.

2. Didaerah2 diluar -2-



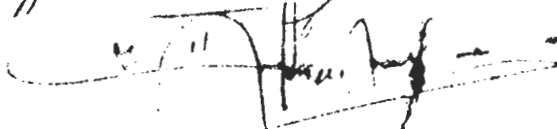
2. Didaerah2 diluar daerah Negara Republik Indonesia dimana uang U.R.I. dsb. itu beredar, uang itu sementara boleh terus beredar, tetapi kantor-kantor dan djawatan djawatan Pemerintah, baik dari Republik Indonesia Serikat maupun dari Pemerintah Daerah, jang hingga kini tidak menerima uang itu, tetap tidak menerimanja sebagai alat Pembayaran.
3. Uang federal sedjak pengumuman ini, berlaku sebagai alat pembayaran jang sah diseluruh daerah Republik Indonesia Serikat.
4. Kantor2 dan djawatan2 Pemerintah, baik dari Republik Indonesia Serikat, maupun dari Republik Indonesia, didaerah-daerah tersebut pada angka 1. djika perlu atas dasar penukaran (koers) jang setjepat mungkin akan diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
5. Setjepat mungkin akan diberi kesempatan seluas-luasnja untuk menukar uang U.R.I. dsb. dengan uang federal menurut dasar penukaran tsb.



Djakarta, tgl. 1 Djanuari 1950.-
Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat,

tt. Mr. Sjafroeddin Prawiranegara.

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,


-- = T. PADANG = --

-----@-----